

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah

Yeni, Abbas Sofwan Matlail Fajar

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo, Kediri



[10.15408/adalah.v6i6.30611](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i6.30611)

**Abstract:**

*Islam needs moderation. The Prophet restrained himself. The Apostle tolerates religion. The Prophet's Medina Charter shows nationalism. The Apostle did not use nationality because it was new. The community prioritizes moderate Islam scientific research. Because mature Islamic moderation influences variety and socio-cultural life. Medina's sanctity. 26 km from Hudaibiyah is the Grand Mosque. Since it borders the Haram Land, Muslims undertaking umrah utilize it as a miqat. Hudaibiyah emanates from Asy-Syumaisi Lake. Islam claims Hudaibiyah conquered Makkah (Fathul Makkah). Religious Moderation in the Prophet's Era: Rereading the Concept of the Holy Land of Medina in the Hudaibiyah Agreement examines moderation and Muhammad's hubaidiyah agreements. Prophetic religious moderation: The Hudaibiyah Agreement's Medina Concept. Prophetic Moderation: Re-examining the Holy Land of Medina in the Hudaibiyah Agreement from several angles, including the Traces of Moderation, Religious Moderation in Islamic Education, and Religious Moderation in Indonesia.*

**Keywords:** *Religious Moderation; Hudaibiyah Agreement*

## A. PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah ditetapkan Pemerintah, dengan Perpres No. 18 Tahun 2020, sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Penetapan ini bertujuan untuk mengukuhkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial sehingga menjadi landasan revolusi mental bagi pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Penetapan ini juga dianggap sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengatasi problem kehidupan beragama atas berbagai kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya, sejak tahun 2000-2021, Indonesia telah menyaksikan berbagai kekerasan fisik, perusakan, pemukulan, penyerangan, pembunuhan, dan pengeboman oleh warga sipil yang mendasarkan tindakan mereka pada keyakinan agama ([Kodir, 2022](#)). Kekerasan fisik berbasis agama ini juga didahului oleh kekerasan simbolik atau wacana yang didasarkan pada narasinarasi keagamaan tertentu dalam bentuk provokasi, stigmatisasi, dan orasi agitatif. Sekalipun diakibatkan berbagai faktor sosial dan politik yang melatari kekerasan fisik ini, namun yang menghidupkan, melestarikan, dan memotivasinya adalah paham-paham keagamaan tertentu yang merasuki banyak kalangan ([Kodir, 2022](#)).

Perjanjian Hudaibiyah adalah suatu keberhasilan yang sangat aktual. Sejarah pun mencatat bahwa substansi perjanjian ini adalah suatu keputusan politik yang cermat dan tinjauan yang jauh serta memiliki pengaruh besar terhadap masa depan Islam dan masa depan semua orang Arab. Peristiwa ini merupakan awal dari pihak Quraisy mengakui Muhammad, bukan sebagai pemberontak terhadap mereka melainkan sebagai orang yang tegak sama tinggi duduk sama rendah sekaligus mengakui pula berdiri dan adanya kedaulatan Islam. Kemudian suatu pembenaran bahwa umat Islam memiliki hak untuk berziarah ke Ka'bah serta melakukan ibadah haji, suatu pembenaran pula dari kamu Musyrik Quraisy bahwa Islam adalah agama yang sah dan diakui sebagai salah satu agama di Jazirah Arab ([Haekal, 2013](#)). Sehingga salah satu fakta sejarah yang krusial dijadikan sebagai bahan penelitian yang cukup simpatik adalah perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana diketahui, perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dengan orang Musyrik Mekkah. Hal itu terjadi tatkala Nabi bahwa Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin pernah mengadakan perjalanan ke Mekkah dengan maksud mengunjungi Baitullah di luar musim haji untuk melaksanakan ibadah umrah ([Syalabi, 1983](#)). Muhammad dan para sahabat dan pengikutnya tidak dibenarkan untuk masuk ke kota Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah. Mereka dilarang oleh pihak Musyrik Mekkah

untuk menguji Ka'bah. Pencegahan itu dilakukan dengan mengakui sebuah perjanjian yang secara materil pasal-pasal perjanjian itu memberatkan atau merugikan kaum Muslimin ([Yusuf, 2016](#)).

Yang menarik dari Perjanjian Hudaibiyah adalah komitmen Nabi Muhammad saw dan kaum muslimin untuk mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani walaupun klausul-klausul dalam perjanjian dianggap sangat merugikan. Penolakan terhadap perjanjian tersebut bahkan ditunjukkan secara verbal oleh tokoh muslim sekaliber Umar bin Khattab. Akan tetapi, pada akhirnya kaum muslimin dapat menerima keputusan Nabi untuk menerima perjanjian Hudaibiyah dan mematuhi semua klausul termasuk yang dianggap sangat merugikan. Oleh karenanya, studi ini akan berfokus pada menjawab pertanyaan mengapa Nabi Muhammad dan kaum muslimin tetap komit dan patuh terhadap Perjanjian Hudaibiyah, walaupun klausul-klausulnya dianggap merugikan. Dengan mengkaji permasalahan tersebut diharapkan akan mendapatkan sebuah model kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam perspektif Islam ([Ahmadi, 2015](#)).

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan sebuah kajian kualitatif literatur, yang menggunakan metode deskriptif, analisis-

interpretatif atas teks kisah para rasul. Dengan metode bantu komparasi-argumentatif yang konstruktif, kajian ini menggunakan berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan diseminasi pada laman website. Metode analisis interpretatif yang dimaksud di sini adalah sebuah cara untuk memahami teks Alkitab yang diteliti, dengan pendekatan tafsir teks, sehingga diperoleh makna yang dapat diimplementasikan dalam konteks peneliti ([Santo, 2020](#)).

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ideografi masyarakat pra perjanjian hubaidiyah**

Untuk mengulas bagaimana politik ditempatkan dalam bingkai perjanjian internasional (hukum internasional) dan bagaimana logika kepatuhan dibangun oleh Nabi Muhammad dalam model Perjanjian Hudaibiyah, penulis meminjam pendekatan konstruktivisme. Hal ini karena dalam ajaran Islam, posisi norma, identitas, nilai, spiritualitas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari dunia material. Dalam banyak pembahasan tentang amal dalam Islam, baik itu amal ritual peribadatan maupun amal sosial (muammalah), selalu dimulai dari pembahasan yang panjang lebar tentang niat. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dinyatakan bahwa niat yang berada dalam struktur normatif, ideasional

menjadi penentu sebuah amal yang berada dalam struktur material. Demikian juga dalam aktivitas sosial, kenegaraan bahkan hubungan internasional, Islam sangat mementingkan norma dan nilai-nilai mengatasi pencapaian kepentingan material.

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa hubungan internasional dalam Islam terikat oleh sepuluh prinsip-prinsip muamalah dalam Islam: kehormatan manusia, manusia semuanya umat yang satu, kerjasama kemanusiaan, toleransi, kemerdekaan beragama dan menentukan nasib, budi baik, keadilan, perlakuan yang sama, memenuhi janji, serta kasih sayang dan pencegahan kerusakan ([Zahrah, 1973](#)).

Oleh karena itu pendekatan konstruktivisme dianggap lebih mampu untuk menjelaskan bagaimana struktur identitas dan norma mempengaruhi perilaku dalam kasus Perjanjian Hudaibiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif konstruktivis tentang konsep politik hukum internasional dan konsep kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum internasional ([Ahmadi, 2015](#)).

## **2. Latar belakang kronologis dan diakronis perjanjian hubaidiyah**

Penemuan yang telah ditemukan oleh peneliti ialah bahwa Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan


Ulang Konsep Tanah Suci Madinah dalam Perjanjian Hudaibiyah, yang mana isi dari perjanjian hudaibiyah terdapat tuduhan keji yang ditujukan kepada Rasulullah saw. oleh para orientalis Eropa yang anti Islam. Mereka menebarkan rasa benci terhadap umat manusia terikhlas dalam hati Islam. Hal itu tentu mengusik hati kaum muslimin. Bagaimana mungkin agama yang berisi tentang ajaran *rahmatan lil alamin* dituduh menyebarkan ajaran dengan kekerasan. Padahal Islam itu adalah cinta damai. Masalah tersebut tentunya membutuhkan jawaban agar Islam tidak tertuduh seperti apa yang dikatakan oleh para orientalis.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait proses perjanjian Hudaibiyah yang akan berpengaruh besar terhadap perjalanan ajaran agama Islam, agar terlihat jelas bahwa Islam tidak menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara kekerasan, namun sebaliknya nabi hanya membela diri dari serangan musuh-musuh.


Dalam buku Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa peperangan merupakan masalah sosial sepanjang sejarah kehidupan manusia. Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan yang terjadi antar kelompok yang berbeda ([Soekanto, 2009](#)). Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa peperangan tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia akibat dari perbedaan yang ada antara individu yang satu dengan yang lain. Nabi Muhammad saw

dalam melaksanakan peperangan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman sehingga ketika berperang dia masih memiliki aturan, seperti larangan menghancurkan tempat ibadah, larangan membunuh pemimpin agama, anak-anak serta orang yang lanjut usia dan juga orang yang menyerah dalam medan pertempuran. Kaum Muslimin hanya diizinkan membunuh orang yang mereka, sehingga hal ini masih bernilai prikemanusiaan. Berbeda dengan orang Nasrani ketika berperang. Oleh sebab itu dapat dipastikan pula bahwa kaum Muslimin tidak menyebarkan agama Islam secara kekerasan, namun mereka hanya membela diri dari musuh.

Untuk mengetahui Perjanjian Hudaibiyah sebagai sebuah peristiwa sejarah dan pengaruhnya terhadap penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab, maka peneliti merasa perlu untuk memfokuskan pada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dan dapat dilihat pada karangka fikir berikut:







Dari semua isi perjanjian ubudiyah ada mengalami beberapa tahapan seperti halnya langkah yang awal dilakukan ialah pengakuan terhadap kekuasaan Islam yang kemudian mengarah pada pengiriman surat yang dilakukan oleh kaum Muslimin, kemudian pada tahun itu juga nabi dan para pengikutnya menaklukan kota mekkah yang mana kemudian perjanjian tersebut diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya setelah semuanya selesai barulah tersebar Islam di jazirah arab.

Sebelum masuk pada proses analisis strategi negosiasi dalam perjanjian Hudaibiyah, di bawah ini akan dipaparkan sekilas sejarah yang menjadi latar belakang hingga disepakatinya perjanjian Hudaibiyah oleh nabi dan perwakilan Quraisy Mekkah. Sejak awal

kali Hijrah, nabi disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Karena saat itu sering terjadi konflik antarsuku, penduduk Madinah membutuhkan nabi sebagai juru damai di antara mereka. Pada tahun 628 M atau tahun ke-6 setelah nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dikisahkan suatu hari nabi bermimpi memasuki kota Makkah dengan penuh kedamaian bersama dengan para sahabat. Bahkan ada yang menyebutkan nabi bermimpi memasuki Kabah dengan kepala yang bercukur beliau membawa kunci Kabah dan berhenti di padang Arafah. ([Wahyudiyanto, 2022](#))

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu bagian dari sejarah Nabi Muhammad Saw yang terjadi pada tahun 6 H pada fase Madinah. Awal peristiwa ini adalah ketika Nabi Muhammad Saw. ingin melaksanakan umrah meski beliau memahami bahwa Kaum Quraisy tidak akan membiarkan beliau melaksanakan keinginan tersebut. Kemungkinan besar akan terjadi kontak senjata mengingat kaum Quraisy yang tidak beriman adalah musuh terbesar kaum muslimin saat itu. Peristiwa ini berakhir dengan tertundanya keinginan Nabi Muhammad Saw. memasuki Makkah untuk melaksanakan umrah dan adanya perjanjian antara Nabi Muhammad Saw. dan Kaum Quraisy. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut: ([Saddang, 2022](#))

- a. Rasulullah SAW dan sahabatnya harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Makkah, dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya; mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama tiga hari di Makkah dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang tersarung.
- b. Genjatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, semua orang merasa aman, dan saling menahan diri.
- c. Barangsiapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya menurut pendapat sebagian besar penulis sejarah Nabi, atau dua tahun ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya.
- d. Barangsiapa dari golongan Quraisy mendatangi Muhammad tanpa seizin walinya (melarikan diri), maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi. Sebaliknya, jika yang datang kepada mereka (melarikan diri) berasal dari pihak Muhammad, maka ia tidak dikembalikan lagi kepada beliau.

### **3. Dimensi moderasi keberagamaan dalam perjanjian hubaidiyah**

Begitu perjanjian ditanda tangani, pihak Khuza'ah segera bersekutu dengan Nabi SAW dan Banu Bakr

bersekutu dengan Quraisy. Selanjutnya Abu Jandal Bin Suhail datang kepada Rasulullah SAW, dan menyatakan keinginannya memeluk Islam dan hendak bergabung dengan kaum muslimin, tetapi sesuai dengan salah satu poin perjanjian, ia diseret oleh ayahnya dalam keadaan terbelenggu dan digiring ke Mekah. Paradigma perubahan sosial Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah ialah:

- a. Moderasi Akidah Islam dalam ilmu akidah (teologi), Islam moderat direpresentasikan oleh aliran Alasy'ariyah, aliran yang menengahi antara mu'tazilah yang sangat rasional dengan salafiah dan hanabilah yang sangat tekstual, keduanya sama sama berada pada titik ekstrim, Mu'tazilah dianggap ekstrim dalam memposisikan akal di atas segalanya dalam pengambilan kesimpulan banyak menggunakan premis-premis demonstrative yang bersifat logis.
- b. Moderasi Hukum Islam Kemoderatan Islam pun harus digalakkan dalam hukum. Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan yang tertuang dalam Alquran dan hadits tak pernah berseberangan dengan kemaslahatan umat manusia.

## D. KESIMPULAN

Ideografi masyarakat pra perjanjian hubaidiyah. Mengulas bagaimana politik ditempatkan dalam bingkai perjanjian internasional (hukum internasional) dan bagaimana logika kepatuhan dibangun oleh Nabi Muhammad dalam model Perjanjian Hudaibiyah, melalui sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dinyatakan bahwa niat yang berada dalam struktur normatif, ideasional menjadi penentu sebuah amal yang berada dalam struktur material.

Latar belakang kronologis dan diakronis perjanjian hubaidiyah. Pada tahun 6 H/628 M Nabi bersama dengan kaum muslimin melakukan perjalanan umrah ke mekkah, terjadilah perundingan yang cukup lama dengan Nabi SAW. Akhirnya tercapailah kesepakatan oleh kedua belah pihak terhadap beberapa poin perjanjian yaitu: Rasulullah SAW dan sahabatnya harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah, dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya, Gendat senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, semua orang merasa aman, dan saling menahan diri, Barangsiapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya, Barangsiapa dari golongan Quraisy mendatangi Muhammad tanpa seizin walinya (melarikan diri).

Dimensi moderasi keberagamaan dalam perjanjian hubaidiyah. Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah ialah: Moderasi Akidah Islam Dalam ilmu akidah (teologi), Moderasi Hukum Islam Kemoderatan Islam pun harus digalakkan dalam hukum.

### REFERENSI:

- Qadir, Faqih Abdul. 2022. *“Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Sirah (Biografi) Nabi Muhammad Saw: Religious Moderation in the Prophet Muhammad SAW Biography (Sirah) Perspective.”* *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (December 6): 355–86. <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.733>.
- Ahmadi, Sidiq. 2015. *“Perjanjian Hudaibiyah Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Islam.”* *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2: 162–70.
- Saddang, Muhammad. 2022. *“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al-Makhtum.”* *AL-MUTSLA* 4, no. 1 (July 4): 21–40. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.180>.
- Wahyudiyanto, Dhanny. 2022. *“Strategi Negosiasi pada Perjanjian Hudaibiyah dalam Perspektif Analisis*

*Pentad.*" INTELEKSIA - *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 4, no. 1 (June 4): 157–78.  
<https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v4i1.225>.

Santo, Joseph Christ. 2020. "*Strategi Menulis Jurnal Ilmiah Teologi Hasil Eksegesis,*" in *Strategi Menulis Jurnal Untuk Ilmu Teologi*, ed. Sonny Eli Zaluchu. Semarang: Golden Gate Publishing.

Syalabi, Ahmad. 1983. *al-Tarikhul Islami wa al-Hadratul Islamiyah*, terj. H. Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latif, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*

Yusuf, M. Yunan. 2016. *Dakwah Rasulullah saw. Sejarah dan Problematika dari Seruan Kerabat ke Perjanjian Hudaibiyah Hingga Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Cet. I; Jakarta: Kencana).

Zahrah, Muhammad Abu. 1973. *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*. Terj. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers), h. 327.

Haekal, Muhammad Husain. 2013. *Hayat Muhammad*. Terj. Ali Audah. *Sejarah Hidup Muhammad*. Cet-41. Bogor: Litera Antarnusa. hlm 411